



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

LAPORAN EVALUASI MANDIRI UNIT ESELON III

Triwulan II Tahun 2026





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 30 Juni 2026

Nomor : 050/I/ 000769 /Penda/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri
Kinerja Unit Eselon III

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala UPTB Puslia
4. Para Kepala UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

di

Palembang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan hasil evaluasi penilaian mandiri kinerja unit Eselon III di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (terlampir).

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandiri tersebut, diminta kepada Saudara dapat menindaklanjuti rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M

PEMBAINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Lampiran : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 050/1/000769/Penda/2026
Tanggal : 30 Juni 2026

HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA ESELON III DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN VII : UPTB PPD Wilayah Palembang I

I. PENDAHULUAN

Penguatan dan perbaikan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu upaya strategi internal yang terus ditingkatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju *good governance* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat wajib pajak daerah Sumatera Selatan, berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian tersistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dibangun untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran serta pelaporan kinerja instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengevaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta mendukung peningkatan pencapaian kinerja Unit Eselon II yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka evaluasi penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada unit kerja Eselon III perlu dilakukan secara berkala waktu. Evaluasi penilaian mandiri terhadap akuntabilitas kinerja unit Eselon III diharapkan dapat mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029. Serta untuk terus berkomitmen secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (*outcomes*) yang telah direncanakan dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan pohon kinerja yang telah ditetapkan, bahwa kinerja unit Eselon III merupakan *cascading down* dari kinerja Unit Eselon II yang diturunkan serta menjawab kontribusi kinerja Unit Eselon III mendukung kinerja Unit Eselon II. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan keuangan daerah sektor pendapatan pajak daerah, UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan merupakan Unit Kerja Eselon III yang membantu dalam hal pengelolaan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 6. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukan evaluasi penilaian mandiri ini adalah:

- 1. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab *critical success factor*;
- 2. Untuk mengevaluasi kinerja Unit Eselon III dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang;
- 3. Untuk memastikan bahwa program kegiatan serta sub kegiatan yang di danai melalui APBD merupakan alat atau proses dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra tahun 2025 – 2029;
- 4. Memberikan umpan balik atas perbaikan kinerja, faktor penghambat dan pendorong dalam *critical success factor* (CSF) indikator kinerja bawahan mulai dari staf pelaksana dalam mendukung kinerja unit Eselon II;
- 5. Untuk mitigasi segala kemungkinan dan skala dampak risiko adanya deviasi minus keterlambatan atas pelaksanaan kinerja pada periode sebelumnya dan sebagai bentuk implementasi pengendalian intern dan pengelolaan risiko agar realisasi capaian indikator dari sasaran strategis Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun 2026 tidak terjadi capaian kinerja terkategori rendah.

IV. HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI

Hasil evaluasi penilaian mandiri kinerja pada UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN HASIL (%)	
				2024	2025
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah:		Persentase meningkatnya realisasi pendapatan pajak daerah terhadap target:		
	a.	PKB	Persentase meningkatnya realisasi pendapatan PKB terhadap target	107,471	96,399
	b.	BBN-KB	Persentase meningkatnya realisasi pendapatan BBN-KB terhadap target	104,754	77,192

Penjelasan atas evaluasi penilaian mandiri:

a. Formula perhitungan PKB: $Persentase\ PKB = \frac{\sum Realisasi\ Penerimaan\ PKB\ Tahun\ n}{\sum Target\ Penerimaan\ PKB\ Tahun\ n} \times 100\ %$

Hasil perhitungan tahun 2024: $Persentase\ PKB = \frac{Rp.\ 164.687.908.750,00}{Rp.\ 153.238.968.411,00} \times 100\ % = 107,471\ %$

Hasil perhitungan tahun 2025: $Persentase\ PKB = \frac{Rp.\ 91.754.170.295,00}{Rp.\ 95.181.269.000,00} \times 100\ \% = 96,399\ \%$

- b. Formula perhitungan BBN-KB: $Persentase\ BBNKB = \frac{\Sigma Realisasi\ Penerimaan\ PKB\ Tahun\ n}{\Sigma Target\ Penerimaan\ PKB\ Tahun\ n} \times 100\ \%$

Hasil Perhitungan tahun 2024: $Persentase\ BBN - KB = \frac{Rp.\ 115.424.748.000,00}{Rp.\ 110.186.021.902,00} \times 100\ \% = 104,754\ \%$

Hasil Perhitungan tahun 2025: $Persentase\ BBN - KB = \frac{Rp.\ 61.083.036.825,00}{Rp.\ 79.131.696.000,00} \times 100\ \% = 77,192\ \%$

- c. Capaian kinerja UPTB PPD Wilayah Palembang I dengan pembandingan antara periode tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan kinerja sebagai berikut:

- Penerimaan PKB dari tahun 2024 sebesar 107,471 % dan tahun 2025 sebesar 96,399 % mengalami penurunan sebesar 10,30 %;
- Penerimaan BBN-KB dari tahun 2024 sebesar 104,754 % dan tahun 2025 sebesar 77,192 % mengalami penurunan sebesar 26,31 %;

- d. Kondisi capaian kinerja

Kondisi capaian kinerja UPTB PPD Wilayah Palembang I mengalami penurunan kinerja, hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- ❖ Mulai tanggal 05 Januari 2025, diberlakukannya pelaksanaan opsen PKB dan opsen BBN-KB sebagaimana implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan opsen PKB dan opsen BBN-KB, Pemerintah Pusat memberikan arahan bahwa untuk pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak ekuivalen sama seperti pembayaran pajak Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebelum Undang-Undang 1 tahun 2022);
- ❖ Mulai tanggal 05 Januari 2025, bea balik nama II (BBN II) tidak dikenakan biaya atau gratis serta pajak *progressive* gratis.

V. REKOMENDASI

Beberapa saran dan rekomendasi dalam upaya peningkatan kinerja:

1. Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan opsen PKB dan opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kota Palembang untuk terus ditingkatkan;
2. Melaksanakan kegiatan SIGUNTANG MENYAPA setiap hari Selasa merupakan Sistem Informasi Penagihan Untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi, merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan PKB dan BBN-KB melalui pendekatan yang lebih humanis dan santun;
3. Melaksanakan kegiatan *door to door service*, upaya penagihan pajak daerah dari rumah ke rumah serta perkantoran pemerintah;
4. Melaksanakan kegiatan pendataan dan validasi bersama dengan Pemerintah Kota Palembang, untuk mendapatkan data kendaraan bermotor sesuai dengan kondisi di lapangan;
5. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak daerah tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan;

6. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
7. Tingkatkan pengawasan berbasis risiko dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
8. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
9. Lakukan pengendalian intern dimulai pada level paling bawah di tingkat operasional staf sampai ke jenjang leveling pimpinan agar permasalahan dan solusi yang tepat dapat diketahui sedini mungkin (*early warning*);
10. Menerapkan manajemen risiko dalam melakukan pencapaian atas kinerja, agar resiko sebagai akibat kegagalan dalam proses tidak terjadi dan lakukan pemantauan dan dikendalikan secara kontinu.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M

PEMILINIA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001